

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana merupakan sebagian dari penegakan hukum di dalam sistem hukum. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Melalui sistem peradilan pidana diusahakan penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana di Indonesia acuan aturannya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) terdiri atas beberapa sub sistem yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat sub sistem tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bekerjasama dalam rangka mewujudkan konsepsi peradilan pidana terpadu.

Pengadilan mempunyai posisi sentral dalam proses peradilan pidana, karena dialah yang menentukan ada atau tidaknya kesalahan seseorang dan menentukan dapat atau tidaknya dipidana seseorang atau lebih yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.<sup>1</sup> Pada pengadilan, Hakimlah yang bertugas untuk mengadili seseorang atau lebih yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Seseorang atau lebih yang didakwakan tersebut tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaan

---

<sup>1</sup>Fadillah Sabri, 1993, *Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Proses Peradilan Pidana*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.68.

putusan Pengadilan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim Pengawas dan Pengamat (selanjutnya disebut Hakim Wasmat).

Aturan yang mendasari pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yaitu Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 277-283 BAB XX KUHAP. Dalam Pasal 277 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan pada setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan yang menjatuhkan Pidana perampasan kemerdekaan. Pengaturan tentang Hakim Wasmat juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Hakim Wasmat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Wasmat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya”. Artinya, bahwa Hakim yang mempunyai tugas khusus tersebut, melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa putusan mengenai penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan itu benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai asas perikemanusiaan dan perikeadilan dan hal ini

untuk mencegah timbulnya anggapan dari masyarakat bahwa putusan pengadilan itu hanya dijadikan sebagai simbol saja.<sup>2</sup>

Sedangkan ketentuan mengenai pengamatan oleh Hakim Wasmat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya”

Artinya bahwa, didalam pengamatan Hakim Wasmat melakukan pengamatan terhadap Narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri Narapidana itu sendiri. Dengan demikian, hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri Narapidana yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pembedaan.<sup>3</sup>

Dengan penjelasan tersebut diatas dapat dilihat bahwa peranan Hakim Wasmat didalam pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan berkaitan erat dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat bagi Narapidana wajib membina Narapidananya, agar sesudah menyelesaikan masa hukumannya dapat diterima dalam masyarakat, sehingga dalam hal ini Hakim Wasmat dengan kewenangannya memeriksa tentang pelaksanaan putusan pengadilan sudah dijalankan dengan benar atau tidak dan juga dengan pembinaan terhadap Narapidananya.

---

<sup>2</sup> Suryono Sutarto, 1990, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, hlm.10.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana penanganan terhadap Narapidana didasarkan pada konsep pembinaan dan bimbingan serta rehabilitasi. Adanya model pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan agar Narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga Narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya.

Terkait pembinaan terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan, dalam pelaksanaan tugasnya Hakim Wasmat memiliki peran juga didalamnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 282 KUHAP bahwa “Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu”. Serta dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat pada bagian III mengenai perihal perincian pelaksanaan tugas pengamatan poin c dan d yakni :

- c. mengadakan pengamatan secara langsung mengenai apakah cara pembinaan oleh petugas-petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana tertentu sudah sesuai.
- d. mengadakan pembicaraan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan tersebut dan memberikan saran-saran/usul-usul kepada kepala lembaga pemasyarakatan mengenai cara pembinaan yang menurut pandangan hakim pengawas dan pengamat adalah yang paling tepat.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa adanya peran Hakim Wasmat terhadap pembinaan narapidana, lebih tepatnya lagi peran Hakim Wasmat tersebut berada pada tugas pengamatan, yang mana menjadi objek pengamatan dari Hakim Wasmat adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu penulis menjadi tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan peran Hakim Wasmat terhadap pembinaan narapidana

tersebut, yang mana penelitian ini akan dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok. Hal ini dikarenakan jumlah kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok itu sendiri sebanyak 168 orang dan jumlah penghuni sampai bulan September sekarang mencapai 347 orang yang terdiri dari 232 orang Narapidana dan 115 orang Tahanan, tentunya ini jauh melebihi dari kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok.

Maka dari itu penulis memilih judul skripsi **“PELAKSANAAN PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKUKAN PENGAMATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat terkait pelaksanaan perannya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok ?
3. Apakah upaya yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk mengatasi kendala terkait pelaksanaan perannya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai terkait masalah dibahas adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat terkait pelaksanaan perannya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengatasi kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan perannya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.
  - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas.
  - c. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas dan Pengamat terkait pembinaan Narapidana.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>4</sup>

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.<sup>5</sup> Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu ciri tersebut.<sup>6</sup>

#### a. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.122.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.79.

<sup>6</sup> *Ibid.*

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>7</sup>

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:<sup>8</sup>

#### 1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang berada dalam kitab undang-undang (law books).

#### 2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

---

<sup>7</sup> “Teori Penegakan Hukum”, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2016, pada pukul 15.00 Wib.

<sup>8</sup> “Teori Hukum”, <http://ashibly.blogspot.co.id/2011/07/teori-hukum.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2016, pada pukul 16.25 Wib.



### 3. Budaya Hukum

Kultur Hukum atau budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

#### **b. Teori Pidana**

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental terdapat 3 teori pidana yang lazim dikenal, yaitu:

##### 1. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.<sup>9</sup> Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil” (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.187.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.190.

## 2. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 191

### 3. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan merupakan gabungan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.<sup>12</sup> Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>13</sup>

Dari teori ppidanaan yang dikemukakan diatas memiliki tujuan dari ppidanaan itu sendiri, dalam penjelasan Pasal 51 Rancangan Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RKKUHP) telah menetapkan tujuan ppidanaan, yaitu:

(1) Ppidanaan bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.192.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Sejalan dengan penjelasan Pasal 51 RKKUHP diatas bahwa Sahardjo telah menyampaikan dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963 yaitu “Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana adalah pemasyarakatan.”<sup>14</sup>

Dengan tujuan pidana yang dikemukakan Sahardjo adalah pemasyarakatan, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana penanganan terhadap Narapidana didasarkan pada konsep pembinaan dan bimbingan serta rehabilitasi.

### **c. Teori Pembinaan**

Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, secara ilmu pengetahuan dikenal dengan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa kebijakan pembinaan Narapidana sebagaimana diatur

---

<sup>14</sup>“Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan”, <http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/12/pelaksanaan-pidana-penjara-dengan.html>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2015, pukul 21.30 Wib.

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut. Teori pembinaan dijelaskan sebagai berikut<sup>15</sup>:

#### 1) Asimilasi

Dalam asimilasi dikemasi berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada Narapidana.

#### 2) Reintegrasi Sosial

Dalam reintegrasi sosial dikembangkan dalam dua (2) macam bentuk program pembinaan, yaitu:

- a) Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada Narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga ( $2/3$ ) dari masa pidananya, dimana dua pertiga ( $2/3$ ) ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
- b) Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada Narapidana yang telah menjalani dua pertiga ( $2/3$ ) masa pidananya, dimana masa dua pertiga ( $2/3$ ) itu sekurang-kurangnya sembilan bulan.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.<sup>16</sup> Salah satu cara untuk menjelaskan konsep

---

<sup>15</sup>“Esensi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Wadah Pembinaan Narapidana”, <http://hmibecak.blogspot.com/2007/05/esensi-lembaga-pemasyarakatan-sebagai.html>, diakses pada tanggal 24 April 2016, pukul 22.05 Wib.

adalah dengan memberikan definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya bertitik tolak pada referensi.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan menjadi kerangka konseptualnya, yaitu :

a. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran memiliki arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

b. Hakim Pengawas dan Pengamat

Berdasarkan Pasal 277 KUHAP, Hakim Pengawas dan Pengamat adalah hakim yang diberi tugas khusus oleh ketua pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

c. Pengamatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengamatan memiliki arti pengawasan terhadap perbuatan (kegiatan,keadaan) orang lain.

d. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan memiliki arti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.47.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.48.

e. Narapidana

Pada Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan definisi Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

f. Lembaga Pemasyarakatan

Pada Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan definisi Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala. Maka dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan secara tepat suatu keadaan yang terjadi di dalam

peranan Hakim Wasmat dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data-data yang ada dalam penulisan ini diambil melalui :

### A. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan secara langsung dengan melakukan pengembangan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>18</sup> Untuk itu penulis menjadikan wawancara dengan Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Klas IISolok dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIBSolok sebagai data primer.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>19</sup>

### B. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan harus dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, yang terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung dalam objek penelitian, yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

---

<sup>18</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin., *op. cit.*, hlm.30.

<sup>19</sup>*Ibid.*



Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>21</sup> Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara :

#### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>22</sup> Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang berhubungan dan dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 31-32.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm.67.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm.68.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mengumpulkan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik.

Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan agar tetap pada pokok permasalahan.

**4. Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.

**5. Analisis Data**

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu membahas dengan cara menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

